



PUTUSAN

Nomor 360/Pdt.G/2019/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 dengan register perkara Nomor 360/Pdt.G/2019/PA.Prg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Syar'i di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 yang dinikahkan oleh Imam Setempat bernama Imama setempat dan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Wali nikah dan yang bertindak sebagai saksi masing-masing

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.360/Pdt.G/2019/PA.Prg



bernama saksi 1 dan saksi 2 dengan mahar sebuah cincin emas senilai 2 gram dibayar tunai.

2. Bahwa pada waktu menikah, Penggugat berstatus Janda (nomor Akta Cerai Nomor: Nomor akta cerai Pinrang) dan Tergugat berstatus Perjaka.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tidak memperoleh surat nikah dari pejabat yang berwenang karena pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak menyampaikan secara administrasi ke Kantor Urusan Agama setempat;

5. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat selama 3 minggu kemudian pindah kerumah kontrakan di Pangkajene selama 1 tahun

6. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nuraisyah Fatima binti Irfan umur 1 tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat

7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2018 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena Tergugat sering keluar malam sampai jam 1 malam

8. Bahwa Tergugat menggunakan narkoba bahkan Tergugat pernah memanggil teman Tergugat unntuk mengkomsumsi narkoba di rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat.

9. Bahwa Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat bahkan Tergugat sering memukul Penggugat ketika dalam keadaan marah.

10. Bahwa pada pertengahan bulan September 2018 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat memukul anak Penggugat dari suami pertama Penggugat karena hal yang sepele sehingga Penggugat

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.360/Pdt.G/2019/PA.Prg



menegur Tergugat namun Tergugat malah memarahi balik Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah Kontrakan sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah kontrakan di Pangkajene

11. Bahwa Tergugat telah kembali ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Ahmad Yani di Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang.

12. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak pisah tempat tinggal pada pertengahan bulan September 2018 dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada penggugat sekarang sudah berlangsung 7 bulan.

13. Bahwa selama pisah tempat tinggal ada pihak keluarga Penggugat dan Tergugat yang berusaha merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

14. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menetapkan sah pernikahan antara **Tergugat** dengan Penggugat **Penggugat** dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017, di Madimeng, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**
4. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.360/Pdt.G/2019/PA.Prg



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.360/Pdt.G/2019/PA.Prg



kembali rukun / telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 360/Pdt.G/2019/PA.Prg di cabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. dan Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Kasmiah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.360/Pdt.G/2019/PA.Prg



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H.

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	256.000,00
(dua ratus lima puluh enam ribu).		

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.360/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)